

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merdeka pada tahun 1945 Indonesia sendiri merupakan bekas jajahan beberapa negara Eropa bahkan Asia, tetapi Belanda merupakan negara yang menduduki dan merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia, banyak sekali sejarah yang dilakukan Belanda di Indonesia mereka memanfaatkan pribumi untuk kepentingan pribadi, di Indonesia sendiri Belanda banyak sekali meninggalkan peninggalan-peninggalan seperti bangunan bersejarah, dan hukum yang mengatur Indonesia saat itu karena saat itu Indonesia belum memiliki hukum sendiri yang di anut.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat yang menganut tradisi hukum Eropa kontinental yang berdasarkan pada *civil law*. Indonesia bisa juga disebut *rechtsstaat* (negara hukum), *rechtsstaat* berasal dari dua kata, yaitu *recht* (Jerman), *right* (Inggris), hukum (Indonesia) dan *staat* (Jerman), yang artinya negara, *rechtsstaat* disebut juga negara hukum, menurut Aristoteles negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi masyarakat di negaranya (Thomas token Pureklolon, 2020).

Di era sekarang khususnya di Indonesia telah berkembang pesat teknologi, ekonomi, dan industri. Namun dengan keadaan tersebut banyak warga Indonesia yang kesulitan dalam menyesuaikan diri bahkan menimbulkan kebingungan, kecemasan, dan konflik yang dapat merugikan orang lain bahkan mengarah ke tindak pidana (Wijayanto, 2013).

Tindak pidana sendiri adalah tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat menyebabkan sanksi pidana bagi orang yang melakukannya. Di Indonesia sendiri tindak pidana sangat marak terjadi dan sudah seakan akan hal yang lumrah di kalangan masyarakat, seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia sangat dituntut untuk mematuhi setiap peraturan yang ada tetapi banyak masyarakat melanggar peraturan tersebut padahal peraturan perundang-undangan bersifat memaksa, di era

sekarang banyak pemicu terjadinya tindak pidana bahkan dari adu mulut dan saling bertatap tapan bisa menyulut emosi dan terjadi tindak pidana, di media sosial saat ini banyak sekali berita tentang kasus tindak pidana pembunuhan, sangat beragam motif pelaku dari adu mulut, sakit hati, bahkan balas dendam.

Pembunuhan adalah tindak pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi dalam hal tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, pembunuhan adalah tindakan mengambil, merampas, atau menghilangkan nyawa orang lain, yang diancam dengan sanksi pidana (Marentek, 2019).

Perbuatan pembunuhan merupakan yang dilarang dan di angkap sebagai pelanggaran ham karna merampas nyawa orang lain, di indonesia sendiri perbuatan pembunuhan di atur di perundang undangan pidana KUHP dengan berbagai pasal pasal sesuai dengan unsur unsur yang di langgar, tindak pidana pembunuhan sendiri di bagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. Tindak pidana pembunuhan biasa atau perbuatan pembunuhan yang di lakukan dengan sengaja tanpa merencanakan terlebih dahulu, perbuatan ini di ancam lima belas tahun penjara sesuai bunyi pasal yang tertuang dalam pasal 338 KUHP.
2. Tindak pidana pembunuhan berencana atau perbuatan pembunuhan yang motif nya disengaja oleh pelaku dan di rencanakan terlebih dahulu, perbuatan ini di ancam penjara dua puluh tahun, penjara seumur hidup bahkan hukuman mati sesuai dengan isi pasal 340 KUHP.
3. Tindak pidana pembunuhan tidak sengaja atau perbuatan pembunuhan yang di sebabkan kealpaan sang pelaku, perbuatan ini di ancam lima tahun penjara sesuai isi pasal 359 KUHP.
4. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau perbuatan yang di sengaja menganiaya korban dan mengakibatkan kematian bagi korban, perbuatan ini di ancam pidana sepuluh tahun penjara sesuai dengan isi yang tertuang dalam pasal 354 KUHP.

Perbuatan pembunuhan sendiri agar pelaku mendapatkan hukuman yang semestinya atau keadilan, para penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, harus menentukan pasal mana yang menyangkut perbuatan tersebut sesuai dengan unsur unsur yang di langgar pelaku, hakim sendiri harus menilai dengan cermat sesuai dengan fakta fakta persidangan agar pelaku dan korban mendapat keadilan yang semestinya.

Sebuah kasus tindak pidana pembunuhan di Ponorogo telah ditangani dan diputuskan dalam Putusan Nomor 53/PID.B/2023/PN Png. Putusan tersebut merinci kronologi peristiwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, sekitar pukul 13:00 WIB, yang melibatkan terdakwa ES, korban SI (pacar korban), dan teman terdakwa BI yang pergi bersama ke warung milik saksi SN atas ajakan korban.

Setelah tiba di warung, mereka menghabiskan waktu dengan makan dan minum minuman beralkohol. Sekitar pukul 17:00 WIB, terdakwa dan korban diantar kembali ke kos oleh Saksi SN. Di kos, korban mengajak untuk melanjutkan pesta minum, tetapi sekitar pukul 21:00 WIB, korban mabuk berat dan kehilangan kendali diri, menyalakan musik keras hingga mendapat teguran dari tetangga kos. Terlihat bahwa terdakwa mencoba mengecilkan volume musik, tetapi korban malah membesarkannya kembali. Akhirnya, terdakwa mematikan musik tersebut. Namun, korban tiba-tiba mencekik terdakwa, yang kemudian dapat dihentikan oleh temannya. Meskipun pesta minuman dihentikan, terjadi cekcok antara korban dan terdakwa, di mana korban mencoba mencekik terdakwa. Dalam keadaan tersebut, terdakwa merespons dengan mendorong korban hingga jatuh dan menyerangnya saat mencoba keluar. Terdakwa kemudian mengunci pintu kamar dari dalam dan menyerang korban, yang menyebabkan kematian korban.

Saat mengetahui korban tewas, terdakwa menggigit bibir korban, menggigit putting payudara korban, dan meremas/mencengkram kemaluan bagian luar korban berkali-kali, setelah kejadian itu terdakwa melarikan diri dan mengunci kamar kos dengan gembok dan kunci nya di buang di jalan.

Setelah kejadian tersebut terdakwa di tangkap di daeran yogyakarta dan di tuntutan dengan pasal 338 KUHP dengan pidana 14 tahun penjara oleh penuntut umum. Dan di putus oleh majelis hakim pengadilan negeri ponorogo dengan pidana 11(sebelas) tahun penjara dalam nomor perkara nomor 53/Pid.B/PN Png.

Dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dijalani sesuai dengan prosedur yang telah diatur secara khusus. Dalam pencarian kebenaran substansial, fakta-fakta persidangan sangat penting. Berdasarkan fakta-fakta ini, hakim harus mempertimbangkan keyakinannya untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keyakinannya. Penulis akan membahas bagaimana membuktikan bahwa keputusan tersebut menunjukkan niat pelaku. Dengan memeriksa keputusan pengadilan yang menunjukkan bahwa ada unsur pembunuhan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", kita dapat memahami unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku dan bagaimana hakim membuat keputusan terhadap pelaku pembunuhan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul skripsi yang berjudul : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi putusan hakim.nomor 53/Pid.B/2023/PN Png)**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penejelasan latar belakang di atas, maka hal tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. unsur-unsur Apakah yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Hakim Nomor 53/PID.B/2023/PN Png?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perkara nomor. 53/PID.B/2023/PN png?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang dilanggar oleh pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dijelaskan dalam Putusan Hakim Nomor 53/PID.B/2023/PN Png.
- b. Fokus penelitian juga bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku dalam kasus pembunuhan yang disebutkan dalam perkara Nomor 53/PID.B/2023/PN Png.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis
 - Menambah pengetahuan tentang kepastian hukum dalam pelaksanaannya oleh para penegak hukum.
 - Menambah pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya tindak pidana pembunuhan di kabupaten ponorogo.
- b. Manfaat praktis
 - Sebagai tambahan referensi dan sumber informasi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
 - Harapannya, hasil penelitian ini dapat menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum, khususnya terkait tindak pidana "merampas nyawa dengan sengaja," kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut.